



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

Jl. Tentara Pelajar &, Jl. Pedaringan 57126 656623

satpolpp.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

Konsultasi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah

No. SK : KP/20 Tahun 2024

Persyaratan

1. 1. Kartu Identitas Diri/KTP/ Surat tugas dari perangkat daerah kepada personil yang ditunjuk untuk berkonsultasi
2. 2. Mengisi Form aduan/ permohonan konsultasi;
3. 3. File bukti pendukung permasalahan pelanggaran Perda/Perkada (apabila ada).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Masyarakat yang ingin konsultasi mengenai pelanggaran Perda/Perkada datang ke Kantor Satpol PP menemui Administrator ULP Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
2. 2. Masyarakat yang datang untuk berkonsultasi mengisi buku tamu;
3. 3. Petugas ULP menerima dan memeriksa berkas persyaratan;
4. 4. Petugas ULP mengarahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai permasalahan pelanggaran Perda/Perkada kepada pejabat yang ditunjuk;
5. 5. Pejabat yang ditunjuk mengonfirmasi perihal pelanggaran Perda/Perkada yang terjadi dan meminta bukti-bukti pendukung untuk bisa dipelajari dan ditelaah solusi pemecahan masalahnya
6. 6. Setelah dilakukan konsultasi, masyarakat menunggu perkembangan permasalahan dan penyelesaiannya.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Aduan/Konsultasi Pelanggaran Perda/ Perkada

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

Jl. Tentara Pelajar &, Jl. Pedaringan 57126 656623

satpolpp.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

- a. ULAS
- b. Telepon (0271) 656623
- c. Whatapps : 08175010866 (Text Only)
- d. Kunjungan Langsung
- e. SP4N LAPOR
- f. Lapor Mas Wali